BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian mengenai pembahasan tentang permohonan isbat nikah yang terjadi pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, maka penulis berusaha untuk memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan dan dasar hukum Hakim mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 4, Pasal 7 ayat (1) dan (2), dan selama nikah sirrinya itu memenuhi syrat rukun suatu perkawinan sebagai mana di atur Pasal 14 sapai dengan 38 KHI serta keduanya tidak ada halangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai 11 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Implikasi yang terjadi akibat dari pengabulan isbat nikah tersebut adalah akan semakin banyak masyarakat yang akan meremehkan pencatatan nikah karena dianggap mudah untuk melakukan isbat nikah dikemudian hari.
2. Secara tinjauaan Analisis yuridis yang telah diuraikan diatas, dalam penetapan nomor 0024/Pdt.P/2015/PA.Gs, bahwa tinjauan Analisis Yuridis terhadap Penetapan Isbat Nikah Bagi Pelaku Nikah Sirri Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. menurut beberapa pertimbangan-pertimbangan hakim atas dibolehkannya permohonan isbat nikah diantaranya adalah dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 4 Kompilasi hukum Islam tentang perkawinan. Dasar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya yang digunakan oleh Majelis Hakim atau Hakim menerima dalam mengabulkan isbat nikah bagi nikah sirri tersebut yaitu menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat 1 dan 2, selama nikah sirrinya itu memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan. Majelis hakim dalam mengabulkan perkara tersebut adalah sudah benar berdasarkan pertimbangan khusus seperti penggunaan kaedah-kaedah fiqh, KHI, serta pertimbangan lainnya, meski dalam pertimbangan hukumnya hakim kurang tegas dengan tidak mencantumkan pasal 7 ayat 3 sebagai salah satu acuan hukum dalam mengabulkan permohonan istbat nikah.

B. Saran

Sebagai kata akhir dari skripsi ini, saran yang terkait dengan penelitian ini diharapkan dapat beguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum acara. Oleh karena itu, penulis memberikan saran-saran yang patut diberikan sebagai berikut:

1. Bagi para Hakim Pengadilan Agama Gresik yang menangani perkara permohonan isbat nikah terutama hanya dijumpai persoalan pernikahan sirri yang dilakukan masyarakat selama ini cenderung membawa banyak kerepotan dan mudharat. Untuk itu harus diperlukan adanya penyuluhan dan sosialisasi mengenai dampak yang di timbulkan dari perkawinan di bawah tangan atau perkawinan sirri, penyuluhan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan untuk kehidupan yang akan datang terhadap anak-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak maupun harta yang diperoleh dalam suatu perkawinan di bawah tangan tersebut.

2. Pengadilan Agama seharusnya lebih berhati-hati atau lebih tegas lagi dalam menerapkan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) apabila ingin menerima atau memutus perkara tentang permohonan isbat nikah. Jangan sampai dimanfaatkan oleh mereka yang melakukan nikah sirri atau nikah di bawah tangan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. Karena masyarakat banyak yang belum mengetahui prosedur beracara di Pengadilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id